



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PHAM HONG THU.  
Tempat lahir : Bin Dinh, Vietnam.  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 01 Nopember 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Vietnam.  
Tempat tinggal : Binh Dinh, Vietnam.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM.BV. 9445 TS.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Desember 2017 Nomor 288/PID.SUS/2017/PTPBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2017/PNTpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM- 325/Euh.2/ N.10.11/ 07/2017, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM. BD 9445 TS, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°47'359" LU - 106°44'222" BT, atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa sekira bulan April tahun 2017 PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM. BD 9445 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba RiaVung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Pada hari Senintanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°47'359" LU - 106°44'222" BT, PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM. BD 9445 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan pancing cumi berjumlah 12 (duabelas) unit, kemudian kapal terdakwa berhenti di lokasi terakhir melakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian kapal yang dinahkodai oleh terdakwa didatangi oleh Kapal Patroli KP BISMA 8001 BAHARKAM POLRI, setelah itu saksi SURNO dan saksi NARIS ASMARA Selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik keatas kapal KM. BD 9445 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan alat tangkap ikan pancing cumi berjumlah 12 (dua belas) unit dan cumi kering dengan jumlah ± 2 (dua) kilogram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen diatas Kapal KM. BD 9445 TS yang dinahkodai oleh terdakwa PHAM HONG THU tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM. BD 9445 TS, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°47'359" LU - 106°44'222" BT, atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa sekira bulan April tahun 2017 PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM. BD 9445 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°47'359" LU - 106°44'222" BT, PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM. BD 9445 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan pancing cumi berjumlah 12 (dua belas) unit, kemudian kapal terdakwa berhenti di lokasi terakhir melakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian kapal yang dinahkodai oleh terdakwa didatangi oleh Kapal Patroli KP BISMA 8001 BAHARKAM POLRI, setelah itu saksi SURNO dan saksi NARIS ASMARA selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. BD 9445 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan alat tangkap ikan pancing cumi berjumlah 12 (dua belas) unit dan cumi kering dengan jumlah ± 2 (dua) kilogram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen diatas Kapal KM. BD 9445 TS yang dinahkodai oleh terdakwa PHAM HONG THU tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2017, No. Reg. Perkara : PDM- 325/TPUL/BATAM/ 07/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PHAM HONG THU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHAM HONG THU dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. BV.9445 TS.
  - 1 (satu) Unit GPS Furuno;
  - 1 (satu) Unit Radio Icom;
  - 1 (satu) Set Jaring Cumi;
  - 12 (dua belas) Set Pancing Cumi;
  - ± 2 (dua) Kilogram Cumi Kering

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PHAM HONG THU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (Satu) unit Kapal KM.BV 9445 TS;
  - 1 (satu) unit GPS Furuno;
  - 1 (satu) unit radio Icom;
  - 1 (satu) unit Kompas;
  - 1 (satu) unit Jaring Cumi;
  - 12 (dua belas) Set Alat Pancing Cumi.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 08 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 41/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PNTpg, permohonan banding tersebut telah

---

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 17 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinanhg, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnyapada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2017/PNTpg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami : Fakhri Yuwono, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H dan H. Zaherwan Lesmana, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 23 Januari 2018 oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. ICE HERAWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Fakih Yuwono, S.HH.

Zaherwan Lesmana, S.H.

Panitera Pengganti

HJ.Ice Herawati.SH.

---

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2017/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)